



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Jon Mirza, S.H., Advokat yang berkantor di Aptmen Bassura City Tower A Jalan Jend. Ahmad Yani No.01 A Cipinang Besar Selatan, Kota Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manogu Situngkir, S.H.,M.H.,Mesry Rumahorbo,S.H., dan Lindung Nainggolan, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Bedwin Simanjuntak,sth di Gereja HKBP Desa besar Ress Medan Labuhan yang selanjutnya perkawinan tersebut telah terdaftar dikantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kotamadya jakarta timur No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005.**(Bukti P-1)**
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana didalam Undang –Undang Perkawinan No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama: **(Bukti P-2)**

- **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Laki –Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 september 2005;
- **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Lahir di Jakarta Pada Tanggal 19 September 2009;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang telah dibina antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, dan jika ada pertengkaran dan percekocokan masih dapat didamaikan kembali.

5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai tahun 2013 karena sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan berkomunikasi layaknya seorang suami dengan istrinya dan jika Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi selalu menimbulkan perselisihan pendapat dan berakhir menjadi percekocokan dan pertengkaran, yang mana kejadian tersebut terjadi secara terus menerus.

6. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan, mengakibatkan antara Penggugat dan tergugat menjadi tidak ada komunikasi antara satu sama lain selayaknya suami istri.

7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh ;

- Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa kasih sayang dan rasa mencintai satu sama lain.
- Penggugat merasa tergugat tidak memberikan dukungan dan tidak dapat diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat dan lebih menyerahkan permasalahan rumah tangga sepenuhnya kepada Penggugat untuk mencari solusinya.
- Adanya Perbedaan tujuan dan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi selama bertahun – tahun dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dimana Penggugat menginginkan tergugat untuk lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada Penggugat namun tergugat memiliki kepribadian yang lebih pendiam dan berfokus kepada diri sendiri sehingga menyebabkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan April 2023 Penggugat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari kantor sehingga menyebabkan ketidakmampuan Penggugat untuk memenuhi semua kebutuhan keuangan rumah tangga seperti sebelumnya.
9. Bahwa Puncak dari pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Oktober 2023 dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan keuangan rumah tangga tersebut namun yang terjadi adalah pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa dari Pertengkaran dan Percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, penggugat merasa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi **satu tujuan dan satu prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga**, apalagi di usia Penggugat saat ini Penggugat sangat membutuhkan dukungan moril maupun perhatian dari Tergugat untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan rumah tangga yang terjadi tersebut.
11. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat ini Penggugat dan Tergugat memang masih satu tempat tinggal, namun sudah tidak lagi satu ranjang. Bahwa tidak satu ranjangnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah terjadi sejak lama yaitu sejak tahun 2018 hingga gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan.
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mengoreksi diri satu sama lain namun tetap tidak mendapatkan solusi yang baik dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 tahun 1974 yang menerangkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka dengan segala pertimbangan yang matang **Penggugat dan Tergugat berpendapat Perceraian adalah jalan keluar yang terbaik.**
14. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat berpendapat perceraian adalah jalan keluar terbaik maka **pada tanggal 8 Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan bersama** yang pada intinya antara Penggugat dengan Tergugat **sepakat mengakhiri perkawinan** secara baik – baik dan tanpa paksaan dan menyerahkan sepenuhnya proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan keputusan perceraian yang seadil adilnya.

15. Bahwa dengan adanya surat pernyataan bersama tersebut dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memberikan perhatian dan keperdulian satu sama lain, baik dalam berkomunikasi maupun berperilaku selayaknya suami istri. sehingga jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di pertahankan akan menimbulkan ketidakbaikan dan menyakiti hati satu sama lain.
16. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menerangkan *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri juga sudah pecah maka perkawinan itu sendiri tidak dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu tetap pecah.*
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan tidak ada komunikasi yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri cibinong kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sebagaimana termuat dalam kutipan akta Perkawinan No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005 yang terdaftar dikantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kotamadya jakarta timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
18. Bahwa untuk sahnya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka PENGUGAT mohon agar yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya pejabat pencatatan sipil mencatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian.

19. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005 yang terdaftar di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pihak datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marusaha Doloksaribu, S.E., M.BA, mediator non hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2024, upaya perdamaian yang telah ditempuh melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Mennimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam agama kristen khususnya gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), pernikahan dipahami sebagai ikatan suci yang disertai komitmen untuk memohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai yang berniat melangsungkan pernikahan. Sebelum menerima pemberkatan pernikahan, pasangan diwajibkan untuk mengikuti prosesi yang disebut **Martumpol**, (dibaca martuppol) atau dikenal sebagai "*Enggagement Day* " adalah salah satu tahap yang wajib dilakukan dalam prosesi perkawinan adat batak. Acara martumpol ini dilakukan perjanjian untuk melakukan pernikahan antara sepasang calon pengantin di hadapan pendeta gereja yaitu janji ikat nikah /perjanjian untuk menikah dan diwartakan di dalam gereja sebanyak 2 (dua) kali dalam ibadah umum;
2. Isi dari surat perjanjian hendak menikah di Gereja HKBP adalah:
  - a. Dari hati kami masing-masing bahwa kami telah sepakat untuk berumah tangga.
  - b. Harus saling mengasihi sebagaimana layaknya rumah tangga orang Kristen yang benar.
  - c. Kami tidak akan bercerai jika bukan diceraikan oleh kematian dan kami akan sehati menaati aturan dan norma-norma gereja HKBP sebagai orang kristen.
  - d. Kami memiliki status warga gereja yang jelas.
  - e. Kami berdua masing-masing tidak memiliki ikatan perjanjian dengan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Jika ada penghalang untuk dapat melangsungkan pernikahan kami, hal itu akan lebih dahulu diselesaikan sebelum kami menerima pemberkatan nikah dari Gereja.
3. Martumpol merupakan tahap awal yang harus dilalui, dimana kedua calon mempelai bersama dengan keluarga dan saksi-saksi menandatangani surat perjanjian. Surat perjanjian ini mencakup tanda tangan kedua calon mempelai, salah satu orang tua atau wakil dari masing-masing calon mempelai, saksi dari pihak calon mempelai laki-laki, saksi dari pihak calon mempelai perempuan, seorang *parhalado* (majelis jemaat) dari masing-masing lingkungan domisili calon pengantin, pelayan *partumpolon*, dan pimpinan di tingkat Resort;
4. Setelah *partumpolon* dilaksanakan, gereja akanewartakan rencana pemberkatan pernikahan tersebut selama dua minggu berturut-turut dalam warta jemaat. Pengumuman ini penting untuk memastikan tidak ada keberatan atau halangan yang sah terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan. Selama periode dua minggu ini, gereja seringkali menyediakan pelayanan pastoral pranikah untuk memperlengkapi pasangan dengan pengetahuan dan bimbingan yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan pernikahan;
5. Pelayanan pastoral pranikah mencakup berbagai topik penting seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan keuangan keluarga, pemahaman tentang tanggung jawab sebagai suami dan istri, serta penguatan iman dalam kehidupan berkeluarga. Bimbingan ini bertujuan agar pasangan siap secara mental, emosional, dan spiritual untuk memasuki jenjang pernikahan;
6. Pernikahan bagi orang Kristen adalah sesuatu yang kudus. Pernikahan merupakan ikatan suci yang mempersatukan dua pribadi dengan karakter berbeda dalam Tuhan yang kudus, baik roh, jiwa, maupun tubuh. Pernikahan ini didasarkan pada hukum Allah, kasih Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Pernikahan meneguhkan kesatuan yang menyeluruh, di mana dua menjadi satu tubuh, satu hati, satu pemikiran, serta satu tujuan, yaitu membina rumah tangga yang utuh, kudus, dipenuhi kasih Kristus, dan melayani serta memuliakan Tuhan Yesus hingga akhir hidup. Ikatan ini tidak dapat dipisahkan oleh manusia, kecuali oleh maut;
7. Komitmen dalam pernikahan Kristen adalah untuk saling mengasihi, melayani, dan tetap setia satu sama lain. Pernikahan ini mengandung semangat yang bertumbuh dalam balutan kasih mesra, termasuk penerimaan terhadap pasangan dalam segala aspek kehidupan. Penting untuk menyadari bahwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan melibatkan dua manusia yang tidak sempurna, yang bersepakat di hadapan Tuhan untuk bertumbuh bersama, saling memberi, menolong, mengampuni, memperhatikan, dan menjalani suka-duka kehidupan;

8. **Pernikahan adalah ikatan yang permanen**, yang hanya berakhir ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Pernyataan tegas Allah sejak semula menetapkan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang tak terpisahkan, kecuali oleh maut. Oleh karena itu, pernikahan Kristen mengharuskan pasangan untuk memohon berkat Tuhan, berkomitmen dalam cinta dan kesetiaan, serta menjalani kehidupan bersama dengan tujuan memuliakan Tuhan;
9. Dengan demikian, pernikahan Kristen tidak hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan persekutuan yang kudus di hadapan Tuhan, yang mengharuskan pasangan untuk saling mendukung dan bertumbuh dalam iman, kasih, dan pelayanan sepanjang hidup mereka;
10. Melalui tahapan-tahapan ini, gereja HKBP berusaha memastikan bahwa setiap pernikahan yang diberkati memiliki landasan yang kuat, baik dari segi komitmen pribadi maupun dukungan dari komunitas gereja. Dengan demikian, pernikahan diharapkan dapat berlangsung harmonis dan diberkati oleh Tuhan;
11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, TERGUGAT dan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP Desa Besar Ress Medan Labuhan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 28 April 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 296/JT/2005;
12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, Pendeta Gereja HKBP Desa Besar Ress Medan Labuhan membacakan Surat Keterangan Nikah (*Surat Hatorangan Hot Ripe*) No. 205/H1/VII/2003 dan menjelaskan isi Surat Keterangan Nikah tersebut, setelah itu Pendeta bertanya kepada Saudara Calon Pengantin Pria (PENGUGAT) dan Perempuan (TERGUGAT), apakah saudara sudah mengerti dan memahami isi Surat Keterangan Nikah yang telah dibacakan? Dan diminta kepada calon pengantin pria dan perempuan menjawab satu persatu, dengan mengatakan "ya saya mengerti";
13. Bahwa Makna Janji Pernikahan Kristen adalah komitmen cinta sepasang suami istri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dalam pandangan Kristen, janji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan memiliki makna sebagai berikut (merujuk kepada aturan gereja HKBP):

- a. **Mengambil Engkau Menjadi Istri atau Suami.** Pasangan suami istri memilih satu sama lain sesuai dengan keinginan hati mereka dan diyakini diarahkan Tuhan, dan terikat sebagai suami atau istri.
  - b. **Suami dan istri menjadi satu di dalam Tuhan.** Mereka tidak lagi dua melainkan menjadi satu yang utuh di dalam Tuhan Yesus sehingga tidak ada yang dapat memisahkan mereka.
  - c. **Saling Memiliki dan Menjaga Selamanya.** Suami dan istri berkomitmen untuk saling memiliki, menjaga, dan mengasihi seumur hidup.
  - d. **Pada Waktu Susah dan Senang, Kelimpahan dan Kekurangan, Sehat dan Sakit.** Komitmen pernikahan harus tetap bertahan dalam segala kondisi, baik itu saat senang, susah, kaya, miskin, sehat, maupun sakit.
  - e. **Sampai Maut Memisahkan.** Janji pernikahan menyatakan bahwa hanya kematian yang bisa memisahkan suami dan istri.
  - f. **Sesuai dengan Hukum Allah yang Kudus.** Pernikahan terjadi dengan persetujuan Tuhan. Pasangan suami istri mengucapkan janji setia sebagai persetujuan dari Tuhan. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepada pasangan dan keluarga, melainkan juga terhadap Tuhan.
14. Bahwa nats Alkitab yang dikutip untuk pemberkatan TERGUGAT dan PENGGUGAT diambil dari Kitab Yosua 24 ayat 15b yang tertulis sebagai berikut ***"Alai anggo ahu dohot donganku sajabu, ikkon Jahowa do oloannami"*** yang terjemahannya ***"Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN."*** Dan Kitab Matius 19 ayat 6b yang tertulis sebagai berikut ***"Na pinadomu ni Debata, ndang jadi sirangon ni jolma"*** yang terjemahannya ***"Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."***;
15. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT sama-sama mengetahui, mengerti dan memahami pada waktu pemberkatan Nikah sudah bersepakat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang mengikat pernikahan tersebut dan berjanji di hadapan Tuhan melangsungkan pernikahan sampai maut memisahkan;
16. Bahwa selama masa pernikahan ini TERGUGAT telah menerima kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan PENGGUGAT, oleh karena itulah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*TERGUGAT tidak pernah menghakimi PENGGUGAT. TERGUGAT menerima PENGGUGAT apa adanya, baik dalam susah dan senang, baik dalam sakit dan sehat:*

17. Dalam hubungan pernikahan, manusia sering terfokus pada hal-hal negatif dan memunculkan konflik dari masa lalu yang menyakitkan. Namun, penting untuk mengakui bahwa pernikahan tidak hanya tentang itu. Menyoroti sisi positif dari hubungan dapat memperkaya ikatan antara TERGUGAT menerima PENGGUGAT. Menghargai perbedaan dan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk percakapan merupakan kunci untuk memperkuat ikatan emosional;
18. Bahwa selama perkawinan, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275/U/JP/2005 tertanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**ANAK PERTAMA**"); dan
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Jakarta 19 September 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29058/KLU/JP/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**ANAK KEDUA**");
19. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT dan anak-anak hingga saat ini **terdaftar** dan berjemaat di HKBP Ressort Jatisampurna Bekasi;
20. Bahwa TERGUGAT berusaha dengan sebaik mungkin untuk keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, termasuk pengorbanan yang telah TERGUGAT lakukan dengan mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN – Bank Mandiri tertanggal 1 Juli 2014 dengan jabatan Manager demi kebahagiaan keluarga **atas permintaan PENGGUGAT oleh karena TERGUGAT tunduk pada PENGGUGAT** dan beritikad baik mempertahankan pernikahan maka TERGUGAT meminta perlindungan hukum kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, karena sampai dengan saat ini **dalam hati TERGUGAT yang paling dalam tidak menginginkan perceraian** ini, karena **TERGUGAT masih mencintai, mengasihi PENGGUGAT** dan anak-anak buah perkawinan dengan PENGGUGAT. Demikian pula posisi TERGUGAT sebagai ibu rumah

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang terpaksa berusaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai administrasi di usaha restoran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (termasuk PENGGUGAT) sejak Januari 2024 setelah PENGGUGAT tidak bekerja. Hal ini terjadi karena TERGUGAT mempunyai itikad baik untuk keutuhan rumah tangga. Sehingga posisi TERGUGAT yang sangat lemah terhadap PENGGUGAT meminta perlindungan hukum kepada penegak hukum, dalam hal ini melalui Majelis Hakim dalam Perkara ini;

21. Bahwa TERGUGAT masih berusaha mempertahankan perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan harga apapun sebagai pemenuhan amanat Tuhan Yesus bahwa pernikahan berlangsung hingga maut memisahkan;

22. Bahwa pada saat pengikatan pernikahan di hadapan pendeta Gereja HKBP Desa Besar Ress Medan Labuhan tanggal 26 Juli 2003, PENGGUGAT dengan sangat percaya mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak akan lari dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga, suami dan bapak bagi anak-anak. PENGGUGAT bahkan berjanji akan setia sehidup semati bersama TERGUGAT. Janji yang dinyatakan karena cinta dan semangat, **tetapi tidak dinyatakan dari dalam hati dengan pengenalan diri yang benar**. Setelah memasuki masa pernikahan, TERGUGAT melihat setelah mempelajari karakter PENGGUGAT bahwa sebenarnya PENGGUGAT begitu rapuh dan goyah, kurang berani mengambil keputusan dan tidak membuka diri terlebih kurang optimis akan masa depan. TERGUGAT terus berdoa untuk PENGGUGAT agar Tuhan berbelas kasihan dan memberikan pemulihan bahkan sebelum PENGGUGAT merencanakan dosa perceraian ini, karena sudah berjanji sama Tuhan untuk hidup bersama sampai maut memisahkan. PENGGUGAT bukanlah orang yang kuat dan setia seperti yang PENGGUGAT kira. **Pengenalan diri** yang tepat inilah yang dapat membuat PENGGUGAT kembali dikuatkan memikul tanggung jawab. Apabila PENGGUGAT sadar betapa lemahnya PENGGUGAT, maka PENGGUGAT akan mengharapkan Tuhan sebagai penopang satu-satunya bagi PENGGUGAT. Tidak ada yang sanggup menopang, mengoreksi, menegur, membentuk, mendidik, dan menyatakan teladan selain daripada Tuhan, TERGUGAT memohon kepada Bapa di Surga agar iman PENGGUGAT kembali dipulihkan. Karena Tuhan adalah sumber segala kemampuan yang ada pada PENGGUGAT, maka Tuhan tidak memerlukan PENGGUGAT. PENGGUGAT yang memerlukan Tuhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya perkenankan kami mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Perkara Perdata Nomor 82/Pdt. G/2024/PN.Cbi pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal apa yang telah diuraikan di atas, secara *mutatis mutandis* telah termasuk pula dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa PENGGUGAT tidak menyebutkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, seperti antara lain: Menjadi Kepala Keluarga yang Baik, Menunjukkan Kasih Sayang yang Tulus, Menghormati Istri, Menghormati Keluarga Istri, Menjaga Aib Istri, Membimbing Istri, Memaafkan Kesalahan Istri, Memperhatikan Kebutuhan Istri, Bertutur Kata yang Lembut Terhadap Istri, dengan demikian gugatan PENGGUGAT INI HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini diajukan berdasarkan perasaan semata yang hanya melihat dari sudut kepentingan (keangkuhan) PENGGUGAT, tanpa melihat keutuhan rumah tangga termasuk membesarkan anak-anak buah perkawinan dan dampak gugatan terhadap perkembangan mental, beban psikologi yang akan menimpa anak-anak dan juga tidak sesuai dengan tatanan dan moralitas dalam budaya batak dan agama Kristen yaitu Pernikahan Kristen dipercayai sehidup-semati, oleh karena itu gugatan INI HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;
5. Bahwa sesuai surat gugatan PENGGUGAT tanggal 19 Februari 2024 dalam butir 3 dan 4 yang menyatakan bahwa selama masa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan bahwa rumah tangga yang telah dibina antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan bahagia dan jika ada pertengkaran dan percocokan masih dapat didamaikan kembali **adalah benar adanya**, selanjutnya dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir 5 tentang keharmonisan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai tahun 2013 **adalah tidak benar** dan TERGUGAT menolak serta merasa keberatan dan menganggap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sangatlah kabur dan tanpa didasari pembuktian yang benar oleh sebab itu PENGGUGAT harus dapat membuktikan dengan data yang autentik dan benar sesuai KUH Perdata

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

6. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan pada butir 6 yang menyatakan bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan, mengakibatkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak ada komunikasi antara satu sama lain selayaknya suami istri **adalah tidak benar** hal ini bisa dibuktikan dengan hadirnya wakil dari Gereja HKBP Jatisampurna Bekasi atas inisiatif atau permintaan dari TERGUGAT untuk memberikan bimbingan rohani dan juga dari masyarakat adat khususnya keluarga terhormat dalam adat batak yaitu "Tulang (Paman)" dari PENGGUGAT yang datang untuk mendamaikan suami istri namun PENGGUGAT tidak mau membuka hati dan mencari jalan keluar dari permasalahan keluarga;
7. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan pada butir 7 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sudah tidak memiliki rasa kasih sayang dan rasa mencintai satu sama lain bahwa PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak memberikan dukungan dan tidak dapat diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan rumah tangga yang dialami PENGGUGAT dan TERGUGAT dan lebih menyerahkan permasalahan rumah tangga sepenuhnya kepada PENGGUGAT untuk mencari solusinya **adalah tidak benar** hal ini bisa dibuktikan dengan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai pegawai BUMN Bank Mandiri dengan jabatan Manager telah rela terpaksa harus memilih mengundurkan diri dari pekerjaan atas permintaan PENGGUGAT agar dapat fokus mengurus rumah tangga dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada PENGGUGAT dan membantu melindungi pernikahan dan mengutamakan kepentingan PENGGUGAT. TERGUGAT juga membantu PENGGUGAT dalam mengurus uang gaji TERGUGAT dan menginvestasikannya dalam bentuk Property (selama pernikahan ini telah diperoleh beberapa unit properti) yang menandakan TERGUGAT berpola hidup hemat dan tidak boros;
8. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan pada butir 7 yang menyatakan bahwa adanya Perbedaan tujuan dan prinsip antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi selama bertahun - tahun dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dimana PENGGUGAT menginginkan TERGUGAT untuk lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada PENGGUGAT namun

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT memiliki kepribadian yang lebih pendiam dan berfokus kepada diri sendiri sehingga menyebabkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus **adalah tidak benar** hal ini bisa dibuktikan dengan upaya TERGUGAT untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik dan secara damai, akan tetapi karena tidak berhasil TERGUGAT berupaya mengundang rohaniawan dari Gereja HKBP Jatisampurna Bekasi dan juga kerabat dan masyarakat adat ke rumah PENGUGAT dan TERGUGAT, namun PENGUGAT tidak mau membuka hati dan memperbaiki hubungan keluarga. PENGUGAT dengan TERGUGAT harus mengusahakan segala sesuatu untuk melindungi dan memperkaya pernikahan itu dan perlu ada komitmen dan usaha-usaha terencana untuk memupuk kehidupan pernikahan yang harmonis karena pernikahan merupakan proses seumur hidup bagi sepasang suami istri dalam menjalaninya dengan segala kejutan dan kekecewaannya;

9. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatan pada butir 8 yang menyatakan bahwa pada bulan April 2023 PENGUGAT terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari kantor sehingga menyebabkan ketidakmampuan PENGUGAT untuk memenuhi semua kebutuhan keuangan rumah tangga seperti sebelumnya **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA.**

Perlu kami sampaikan **Faktanya**, PENGUGAT sebenarnya PHK dari PT. Tunas Sukses Mandiri ( NusaTrip) dan sejak itu PENGUGAT tidak mampu memenuhi kebutuhan Biaya Rumah Tangga, akan tetapi perlu kami jelaskan sebelum bekerja di PT. Nusa Trip, PENGUGAT bekerja di **PT. Visionet Internasional** atau dikenal **OVO** dengan jabatan terakhir **Corporate Manager**, dari pekerjaan tersebut PENGUGAT menginginkan mengundurkan diri tetapi TERGUGAT menyarankan dan berharap PENGUGAT tetap bekerja di OVO karena ada kebutuhan dana yang sangat penting demi kelangsungan kehidupan dan penghidupan Keluarga, khususnya sekolah anak-anak.

Atas dasar fakta diatas, **PENGUGAT tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Sehingga TERGUGAT berupaya untuk menanggung kebutuhan rumah tangga dengan cara bekerja sebagai Tenaga Administrasi di sebuah restoran dengan upah Rp.4.000.000.- sebulan;**

10. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatan pada butir 9 yang menyatakan bahwa Puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah pada bulan Oktober 2023 dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan keuangan rumah tangga tersebut namun yang terjadi adalah pertengkaran dan percekocan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA;**

**Pertengkaran dan Percekocan ini terjadi karena Hal yang sepele, sebab PENGUGAT memerintahkan TERGUGAT untuk mematikan lampu dapur, sementara TERGUGAT sedang bekerja di dapur dan pada akhirnya merembet kemana-mana (Karena tidak Bekerja, Uang Kuliah ANAK PERTAMA dan Lain-lain).** Suatu pernikahan memerlukan banyak perhatian, kasih dan kemesraan, PENGUGAT dengan TERGUGAT harus menyediakan waktu untuk saling memperhatikan dan salah satu cara untuk mencegah pertengkaran itu terjadi adalah berusaha sungguh-sungguh untuk memusatkan perhatian pada hubungan pernikahan ini merupakan suatu latihan mental di mana masing-masing perlu memikirkan kebutuhan dan kesukaan pasangannya dalam melakukan apa saja mereka perlu selalu mengingat hubungan mereka, hal ini bisa membantu untuk melindungi pernikahan karena ada kesadaran untuk memenuhi tugas dan komitmen bersama;

11. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatan pada butir 10 yang menyatakan bahwa PENGUGAT merasa bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi satu tujuan dan satu prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI BUKTI**

Karena pada dasarnya PENGUGAT dan TERGUGAT sudah Berkomitmen di dalam Janji Pernikahan dan TERGUGAT sudah memberikan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dalam fungsinya sebagai istri sesuai dengan tujuan dan prinsip pernikahan, sehingga hal ini hanya alasan-alasan yang tidak masuk akal dari PENGUGAT yang seharusnya memimpin keluarga kearah yang lebih baik. TERGUGAT selalu berusaha untuk tidak melalaikan perhatian terhadap PENGUGAT dan telah melangkah maju bersama untuk memperkuat hubungan pernikahan dengan saling mendukung melakukan kegiatan mendiskusikan berbagai soal pernikahan, pendidikan anak, keluarga kedua belah pihak untuk saling belajar dan menguatkan. Kadang kala timbul konflik adalah hal yang biasa;

12. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatan pada butir 11 yang menyatakan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi satu



ranjang sejak tahun 2018 **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA.**

Perlu kami sampaikan, bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih tinggal serumah hingga saat ini. Pada awalnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA** tidur bersama di lantai 2, namun **ANAK KEDUA** minta dipisah kamarnya, dan disepakati **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** diberi kamar di lantai 1, namun karena takut **ANAK KEDUA** lalu minta ditemani oleh **TERGUGAT**. Pada awalnya **TERGUGAT** pindah ke kamar **ANAK KEDUA** sejujurnya adalah untuk menemani **ANAK KEDUA**, namun dalam perjalanan waktu **TERGUGAT** lebih merasa nyaman tidur di kamar **ANAK KEDUA**, namun demikian **TERGUGAT** tetap tunduk dan memberi perhatian kepada **PENGGUGAT**, sehingga dalam hal ini **TERGUGAT** berada pada posisi yang lemah dan dianggap tidak menghormati suami (**PENGGUGAT**). Perlu **TERGUGAT** sampaikan dalam kehidupan berumah tangga, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih satu rumah bahkan kebutuhan pribadi **PENGGUGAT** masih tetap dipenuhi oleh **TERGUGAT**, atas dasar itulah **TERGUGAT** tetap masih menjalankan janji imannya sesuai dengan iman Kristen sehidup semati selamanya dan menjadi penolong untuk suaminya;

13. Bahwa dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam surat gugatan pada butir 12 yang menyatakan bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berupaya untuk bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mengoreksi diri satu sama lain namun tetap tidak mendapatkan solusi yang baik dari konflik rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTANYA;**

Perlu kami sampaikan, **TERGUGAT** sudah mencari solusi terbaik dengan cara berdiskusi dengan **PENGGUGAT** secara baik-baik dan damai, tetapi **PENGGUGAT** tidak merespon atau menanggapi niat baik dari **TERGUGAT** dalam menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya pun **TERGUGAT** mengundang rohaniawan dari Gereja HKBP Jatisampurna Bekasi namun **PENGGUGAT** tidak bersedia menerima kehadiran Rohaniawan tersebut, selanjutnya **TERGUGAT** mengundang Paman (Tulang Kandung **PENGGUGAT**) untuk memediasi dan memberikan nasehat kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan menyarankan agar **PENGGUGAT** mencabut Gugatan Perceraian *a quo*, akan tetapi **PENGGUGAT** tidak mengindahkan nasehat Paman (Tulang Kandung **PENGGUGAT**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatan pada butir 13 yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka dengan segala pertimbangan yang matang PENGUGAT dan TERGUGAT berpendapat perceraian adalah jalan keluar yang terbaik **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA;**

Hal ini perlu kami sampaikan bahwa alasan tersebut adalah tidak benar sebab PENGUGAT hanya memberikan alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai kenyataan buktinya PENGUGAT tidak mau mengikuti hasil diskusi dari PENGUGAT dan TERGUGAT dan lebih lagi PENGUGAT tidak mau mendengarkan dan mengikuti arahan dari Paman (Tulang Kandung PENGUGAT);

Mengenai alasan **PENGUGAT yang menyampaikan Perceraian adalah Jalan Keluar yang Terbaik adalah alasan yang tidak dapat diterima atau alasan mengada-ngada, sebab PENGUGAT hanya mau menghindari tanggung jawab sebagai kepala Keluarga sesuai dengan pengakuannya PENGUGAT tidak mampu lagi membiayai kehidupan keluarga** (sesuai pokok perkara gugatan butir 8 halaman 4);

15. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatan pada butir 14 yang menyatakan bahwa karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT berpendapat perceraian adalah jalan keluar terbaik maka pada tanggal 8 Februari 2024 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT membuat surat pernyataan bersama yang pada intinya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat mengakhiri perkawinan secara baik - baik dan tanpa paksaan **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA HUKUM;**

Perlu kami uraikan, kejadian yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2024, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, TERGUGAT masih berada di kantor, PENGUGAT sudah terlebih dahulu memberikan surat (surat tanpa amplop) tersebut kepada ANAK KEDUA, lalu setelah TERGUGAT berada di kamar tiba-tiba ANAK KEDUA datang untuk memberikan sepucuk surat yang terbuka itu kepada TERGUGAT, dan ANAK KEDUA menyampaikan surat ini diberikan atas perintah PENGUGAT;
- Bahwa setelah membaca isi surat tersebut TERGUGAT merasa penuh emosi dan terguncang hatinya, tak disangka setega itu hati PENGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERGUGAT tertekan dan akhirnya menandatangani surat tersebut dan hanya disaksikan ANAK KEDUA. Setelah ditandatangani TERGUGAT, surat itu diberikan ANAK KEDUA kepada PENGGUGAT. Oleh karena demikian surat tersebut tidak memenuhi syarat kesepakatan;

Perlu kami sampaikan surat tersebut bukanlah perjanjian dikarenakan salah satu PIHAK dalam surat tersebut (TERGUGAT), yang pada waktu menandatangani surat itu dalam kondisi dibawah tekanan dan emosi yang tidak stabil serta rasa sedih sebab surat tersebut diberikan oleh ANAK KEDUA yang merupakan buah cinta dari PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini mengguncangkan hati ANAK KEDUA yang baru berusia 14 tahun oleh karena surat itu tanpa amplop sehingga ISI SURAT tersebut bisa dibaca ANAK KEDUA. Tindakan ini adalah perbuatan jahat dan tidak pantas yang dilakukan PENGGUGAT dikarenakan tidaklah sesuai dengan tatanan dan moralitas dalam budaya Batak dan agama Kristen yang seharusnya berusaha untuk memimpin rumah tangga ke arah yang lebih baik;

16. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan pada butir 15 yang menyatakan bahwa karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan perhatian dan kepedulian satu sama lain, baik dalam berkomunikasi maupun berperilaku selayaknya suami istri **ADALAH TIDAK BENAR, TERGUGAT SANGAT INGIN MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA.**

Hal ini bisa dibuktikan dengan upaya TERGUGAT mengundang rohaniawan dari Gereja dan juga kerabat dan masyarakat adat ke rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT dan sesuai dengan tatanan dan moralitas dalam budaya Batak dan agama Kristen yang tidak boleh bercerai yang tetap TERGUGAT pertahankan, dan tetap merawat PENGGUGAT sebagaimana mestinya hingga saat ini walaupun TERGUGAT telah bekerja untuk membiayai hidup keluarga (termasuk PENGGUGAT) setelah PENGGUGAT tidak bekerja lagi, maka TERGUGAT meminta perlindungan hukum kepada Majelis Hakim dalam perkara ini karena posisi TERGUGAT yang sangat lemah;

17. Bahwa uraian dalam surat gugatan pada butir 16 yang pada pokoknya menguraikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, diuraikan dengan cara yang tidak benar, sebab pada Faktanya, aturan tersebut dibuat oleh Mahkamah Agung menjadi Yurisprudensi, dikarenakan adanya "Adanya Cekcok yang terus menerus yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam kehidupan berumah tangga yang terjadi percekcoakan hanya terjadi apabila PENGUGAT dan TERGUGAT membicarakan mengenai keuangan, dimana PENGUGAT tidak bekerja dan tidak memberikan biaya rumah tangga. (sesuai jawaban TERGUGAT Nomor 9 halaman 11);

Perlu kami sampaikan TERGUGAT tidak menginginkan hal ini terjadi dikarenakan kepercayaan iman Kristen TERGUGAT di dalam Agama Kristen, mengatur hal tersebut dengan nats Alkitab (kitab suci) Matius 19 :6b yang menjelaskan:

*“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia dan pernikahan adalah seumur hidup sampai maut memisahkan suami istri.”*

Sehingga hal yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah masalah yang biasa terjadi di dalam keluarga dan seharusnya diselesaikan dengan cara Kekeluargaan dan bukan dengan PERCERAIAN;

Salah satu hal yang tidak dapat dihindari dalam pernikahan adalah konflik. Hampir mustahil bagi dua orang yang tinggal bersama untuk tidak pernah berbeda pendapat atau mengalami konflik. Namun, konflik dapat diatasi jika ada kemauan dan kesediaan dari kedua belah pihak. Yang diperlukan adalah sikap yang menerima bahwa konflik mungkin saja terjadi dan itu bukan sesuatu yang mustahil dihindari. Dengan demikian, pasangan dapat mendeteksi konflik dan tidak menjadi gemas atau geram, tetapi sebaliknya, dapat mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan langkah-langkah yang tepat yakni:

- a. **Langkah pertama adalah mengenali dan menerima bahwa konflik adalah bagian alami dari setiap hubungan.** Ini bukan tanda bahwa pernikahan itu buruk, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan belajar bersama. Setelah mengakui keberadaan konflik, penting untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Membicarakan masalah dengan tenang dan penuh pengertian dapat membantu menemukan akar masalah dan mencari solusi bersama.
- b. **Mendengarkan dengan empati adalah kunci penting.** Masing-masing pasangan harus berusaha memahami perspektif dan perasaan satu sama lain tanpa langsung menyalahkan atau menghakimi. Ini menciptakan suasana saling menghormati dan memungkinkan diskusi yang konstruktif.
- c. **Ketika konflik muncul, penting juga untuk mengelola emosi.** Mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi dapat



mencegah eskalasi lebih lanjut. Jika perlu, membuat kesepakatan untuk berdiskusi kembali setelah emosi lebih stabil.

- d. **Berkompromi adalah strategi yang efektif dalam menyelesaikan konflik.** Masing-masing pihak mungkin perlu mengalah sedikit untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama demi kebaikan bersama.
- e. Terakhir, jika konflik terus berlanjut dan sulit diatasi, **mencari bantuan dari pihak ketiga seperti konselor pernikahan** bisa sangat membantu. Konselor dapat memberikan perspektif yang objektif dan menawarkan teknik-teknik komunikasi yang efektif. Dengan sikap yang menerima dan langkah-langkah yang tepat, konflik dalam pernikahan dapat diatasi dan tidak akan menimbulkan stress yang berlebihan sehingga hubungan menjadi lebih kuat dan harmonis.

18. Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS posita gugatan PENGGUGAT butir 17 dan 18 karena faktanya PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terikat dalam Perjanjian Nikah Kristen yang suci dan sakral dan telah memperoleh persetujuan dari Tuhan dan orang tua kedua belah pihak secara sah melalui pemberkatan kudus sesuai ketentuan agama Kristen sebagaimana telah diuraikan di atas. Perlu TERGUGAT garis bawah isi Alkitab dalam Kitab Efesus 5 ayat 23, dan ayat 28-29 yang berbunyi:

**23** "karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. **28 Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 29** Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat";

Serta tugas seorang ayah dalam Kitab Efesus 6 ayat 4 yang berbunyi:

**4** "Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan";

19. Bahwa seharusnya PENGGUGAT-lah **SEBAGAI KEPALA ISTRI** yang menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga dengan membayar harga apapun termasuk NYAWA, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat yang mau MATI bagi jemaat;
20. Bahwa TERGUGAT Menolak Tuntutan yang diajukan PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata pasal 1865 serta tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;
22. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGUGAT maka sesuai Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya;
23. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
  - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
24. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah, dan lingkungan tempat tinggal yang terjamin kelayakannya baik secara lahir maupun batin termasuk mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tua kandungnya;
25. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT;
26. Bahwa biaya penghidupan atau belanja keluarga adalah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan;
27. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah:
  - a. ANAK PERTAMA, saat ini duduk sebagai mahasiswa Semester 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Veteran, UKT per Semester 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang saku Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan dan;
  - b. ANAK KEDUA, saat ini duduk sebagai Siswi kelas 9 SMP Marsudirini Cawang Jakarta Timur, uang SPP Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan uang saku Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) perbulan. Saat ini Anak II Penggugat dan Tergugat Audrey Amilya duduk di kelas IX dan rencana mau

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk SMA Negeri 1 Cileungsi atau SMA Swasta. Bila diterima di SMA Negeri, SPP=nihil, uang saku Rp.600.000.-/bulan; bila di SMA Swasta, SPP=Rp.2.000.000.- dan uang kegiatan/tahun Rp.4.000.000.-, uang saku Rp.600.000.-/bulan; Kuliah di Universitas UKT/Semester Rp.10.000.000.- (asumsi 8 semester) dan uang saku Rp.2.200.000.-/bulan;

Dengan demikian berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum yang diuraikan di atas, yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis dan peraturan yang berlaku, maka mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menolak gugatan PENGUGAT, demi penegakan hukum dan menjaga keutuhan rumah tangga serta kepastian hukum bagi TERGUGAT.

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan fakta-fakta di atas maka dengan ini mohon Yang Terhormat KETUA Pengadilan Negeri Cibinong c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutuskan:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 4 Juni 2024 dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk diberi tanda bukti P-1;
  2. Foto kopi Akta Perkawinan diberi tanda bukti P-2;
  3. Foto kopi kartu Keluarga diberi tanda bukti P-3;
  4. Foto kopi Kesepakatan Bersama diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sekaligus merupakan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli 2003 dan telah di catatkan di catatan sipil;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen di Medan;
- Bahwa pernikahan mereka atas dasar suka sama suka tanpa paksaan;
- Bahwa awal menikah, mereka tinggal di kampung melayu, rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat bekerja di biro travel sedangkan Tergugat di Bank Mandiri;
- Bahwa dalam perjalanan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal dirumah yang mereka beli di daerah Legenda Wisata, Cibubur;
- Bahwa mereka dikarunia 2 anak anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, usia 19 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat masuk SMA, usianya sekitar 15 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2018, pernikahan Penggugat Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, permasalahannya saksi tidak terlalu mengetahui tapi kurang lebih karena komunikasi kurang bak dan masalah peroeconomian, keuangan;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat sudah tidak lagi bekerja, dan Tergugat juga tidak bekerja lagi;
- Bahwa biaya rumah tangga mereka selain usaha kecil-kecilan juga dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak terlalu dekat dengan Tergugat;
- Bahwa beberapa kali saksi datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat antara mereka tidak saling bicara, Tergugat lebih banyak dikamar;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah tapi beda kamar;
- Bahwa pihak keluarga saksi;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terlalu seringnya bertengkar Penggugat memutuskan untuk menggugat Tergugat, dan menurut Penggugat, tanggapan dari Tergugat seolah menantang dengan kalimat “silahkan saja, jangan cuma ngomong”;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan perceraian, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan karena sudah tidak terjalin komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa setahu saksi atas permintaan Tergugat, pernah datang dari pihak gereja yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya yang saksi lihat tidak memperbaiki kondisi rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat ini Tergugat telah bekerja kembali;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sekaligus merupakan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli 2003 dan telah di catatkan di catatan sipil;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen di Medan;
- Bahwa pernikahan mereka atas dasar suka sama suka tanpa paksaan;
- Bahwa awal menikah, mereka tinggal di kampung melayu, rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat bekerja di biro travel sedangkan Tergugat di Bank Mandiri;
- Bahwa dalam perjalanan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang mereka beli di daerah Legenda Wisata, Cibubur;
- Bahwa mereka dikarunia 2 anak anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, usia 19 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat masuk SMA, usianya sekitar 15 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2018, pernikahan Penggugat Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, permasalahannya saksi tidak terlalu mengetahui tapi kurang lebih karena komunikasi kurang baik dan masalah perekonomian, keuangan;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat sudah tidak lagi bekerja, dan Tergugat juga tidak bekerja lagi;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya rumah tangga mereka selain usaha kecil-kecilan juga dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak terlalu dekat dengan Tergugat;
- Bahwa beberapa kali saksi datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat antara mereka tidak saling bicara, Tergugat lebih banyak dikamar;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah tapi beda kamar;
- Bahwa pihak keluarga saksi;
- Bahwa karena terlalu seringnya bertengkar Penggugat memutuskan untuk menggugat Tergugat, dan menurut Penggugat, tanggapan dari Tergugat seolah menantang dengan kalimat "silahkan saja, jangan cuma ngomong";
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan perceraian, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan karena sudah tidak terjalin komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa setahu saksi atas permintaan Tergugat, pernah datang dari pihak gereja yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya yang saksi lihat tidak memperbaiki kondisi rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat ini Tergugat telah bekerja kembali; Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto kopi FORM Surat Perjanjian Pra Nikah (*Surat Parpadanan*) yang dicetak HKBP Pusat dan menjadi pegangan Pendeta RessorT dalam pelaksanaan pernikahan di HKBP. diberi tanda bukti T-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No.3201022502210026 dikeluarkan Tanggal 8 April 2021. Atas nama Kepala Keluarga : Penggugat diberi tanda bukti T-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur diberi tanda bukti T-5;
  6. Foto kopi Surat Keterangan Nikah (*Surat Hatorangan Hot Ripe*) No. 205/H1/VII/2003, tertanggal 26 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Desa Besar Ressort Medan Labuhan, Sumatera Utara;
  7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275/U/JP/2005 tertanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 September 2005. diberi tanda bukti T-7;
  8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29058/KLU/JP/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Jakarta 19 September 2009. diberi tanda bukti T-8;
  9. Foto kopi Surat Keputusan PT Bank Mandiri No 3.Sp.JGB/0708A/2014 Tentang Pemberhentian Pegawai, tanggal 7 Juli 2014. diberi tanda bukti T-9;
  10. Foto kopi Surat persetujuan pengunduran diri pegawai dari Bank Mandiri (Area) Ke Cabang Jakarta Kelapa Gading Barat. No.3.Ar.JPG/0084/2014, tanggal 26 Juni 2014, diberi tanda bukti T-10;
  11. Foto kopi Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP Ressort Jatisampurna No 038/03.08/V/2024 tanggal 26 Mei 2024, atas nama Ricardo Sitorus dan Tergugat. diberi tanda bukti T-11;
  12. Foto kopi Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP Ressort Jatisampurna No 037/03.08/V/2024 tanggal 26 Mei 2024 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Sitorus. diberi tanda bukti T-12;
  13. Foto kopi Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP Ressort Jatisampurna No 039/03.08/V/2024 tanggal 26 Mei 2024 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T-13;
  14. Foto kopi Surat tertanggal 18 Maret 2014 perihal pengunduran diri Tergugat, diberi tanda Bukti T-14;
  15. Foto kopi Slip Penerimaan gaji atas nama Siana Mamora, diberi tanda Bukti T-15;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai jemaat di gereja tempat saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terdaftar di gereja saksi;
- Bahwa saat di jemaat mereka mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa sepenglihatan saksi, yang sering ke gereja adalah Tergugat sedangkan Penggugat jarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ketika di sektor kami jadi panitia natal tahun lalu dan disitu kenal akrab dengan Tergugat sekitar bulan September 2023;
- Bahwa sebagai salah satu tugas panatua untuk mengembalakan umat di sektor kami dan setelah diamati suami Tergugat jarang terlihat di gereja, dan karena Tergugat orangnya tertutup maka baru sekitar bulan Desember, diketahui ada masalah keluarga dalam rumah tangga Tergugat dan ada gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik permasalahannya namun katanya ada mis komunikasi dan masalah keuangan;
- Bahwa secara persuasif, saksi pernah mencoba untuk komunikasi dengan Penggugat tetapi belum ada waktu untuk bertemu;
- Bahwa saksi pernah lewat depan rumah Tergugat tapi Tergugat melarang dulu ke rumah;
- Bahwa saksi menasihati Tergugat dan mengingatkan tidak ada perceraian dalam ajaran kristen, kepada Penggugat lewat Whatsapp tapi sepetinya Penggugat kurang berkenan;
- Bahwa salah satu pemicu permasalahan karena mereka pernah sepakat agar Tergugat tidak bekerja untuk fokus dalam rumah tangga namun dalam perjalanannya Penggugat juga berhenti bekerja;
- Bahwa sebelum proses pernikahan ada proses konselin pra nikah dan dijelaskan tidak ada perceraian dan dikasih jenjang 2 minggu dan itu di wartakan di gereja, untuk menguatkan apabila ada keseriusan mereka;
- Bahwa saran saksi kepada Tergugat adalah bertahan dalam rumah tangga dan berubah menjadi isteri yang baik;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah cerita tidak satu kamar dengan Penggugat, karena mereka ada perseleisihan;
- 2. Saksi II Tergugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak sebagai tetangga dan juga satu gereja dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada saat pembentukan panitia natal tahun 2023, saksi mendengar bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipicu masalah ekonomi karena Penggugat tidak bekerja;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak aktif dalm grup cluster perumahan;
  - Bahwa sejak saksi bergabung di HKBP saksi hanya melihat Tergugat;
  - Bahwa karena saksi bertetangga dengan para pihak dan juga dari asal usuk kedaerahan selaku orang batak, saksi merasa berkewajiban untuk mengingatkan para pihak agar kembali menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik;
  - Bahwa saat saksi mengingatkan Tergugat, Tergugat menyampaikan bahwa permasalahan mereka selalu berulang-ulang tapi dia berusaha untuk memperbaikinya;
  - Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya aktifitas sekolah, mereka tidak mau cerita tentang masalah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi tidak tahu apakah masih satu ranjang atau tidak;
  - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat juga karena komunikasi yang tidak dua arah, lebih superior Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi. Tergugat saat ini sudah bekerja;
- 3. Saksi III Tergugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini karena isteri saksi adalah sepupu dari Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat di HKBP Medan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mendengar dari isteri saksi, ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipicu dari permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi hanya bertemu Penggugat yang akan pergi ke rumah orangtua ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai karena pertimbangan anak-anak, agar keluarga tetap utuh dan memperjuangkan kebutuhan anak-anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Bedwin Simanjuntak, sth di Gereja HKBP Desa besar Ress Medan Labuhan pada tanggal 26 Juli 2003 yang selanjutnya perkawinan tersebut telah terdaftar di kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kotamadya Jakarta timur No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005, saat ini telah dikaruniai anak yang bernama:

1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Laki –Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 september 2005;
2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Lahir di Jakarta Pada Tanggal 19 September 2009;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan kondisi sekarang walaupun masih tinggal dalam satu rumah tapi berbeda kamar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sudah diupayakan perdamaian oleh masing-masing pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat karena bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh Tergugat, TERGUGAT masih mencintai Penggugat dan telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, termasuk pengorbanan yang telah TERGUGAT lakukan dengan mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN – Bank Mandiri tertanggal 1 Juli 2014 dengan jabatan Manager demi kebahagiaan keluarga atas permintaan PENGGUGAT dan disaat perekonomian keluarga terpuruk, Tergugat kembali bekerja dengan itikad baik untuk keutuhan rumah tangga, adapun pertengkaran atau permasalahan yang terjadi, Tergugat telah berupaya dengan meminta bantuan dari pihak gereja agar rumah tangga bisa kembali harmonis, namun Penggugat tidak membuka hati untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian dengan menandatangani Surat Pernyataan Bersama tanggal 8 Februari 2024 adalah kesepakatan yang tidak memenuhi syarat karena pada saat itu ditandatangani oleh Tergugat dalam keadaan emosi karena disodorkan secara tiba-tiba agar menandatangani melalui anak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh tergugat, berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah pula diajukan oleh Tergugat dengan bukti T-5, ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Pdt. Bedwin Simanjuntak, sth di Gereja HKBP Desa besar Ress Medan Labuhan yang selanjutnya perkawinan tersebut telah terdaftar di kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kotamadya Jakarta Timur No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama yang dianutnya dan telah pula didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P-2) dan atau bukti T-5, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian maka telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan jika ada perselisihan dianggap sebagai ujian namun lambat laun Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa kasih sayang dan rasa mencintai satu sama lain, Penggugat merasa Tergugat tidak memberikan dukungan dan tidak dapat diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat dan lebih menyerahkan permasalahan rumah tangga sepenuhnya kepada Penggugat untuk mencari solusinya kemudian adanya perbedaan tujuan dan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi selama bertahun – tahun dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dimana Penggugat menginginkan Tergugat untuk lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada Penggugat namun Tergugat memiliki kepribadian yang lebih pendiam dan berfokus kepada diri sendiri sehingga menyebabkan pertengkaran dan perpecahan secara terus menerus, puncaknya pada bulan Oktober 2023 dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan keuangan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut namun yang terjadi adalah pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk kembali disatukan dikarenakan berdasarkan cerita Penggugat, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, walaupun masih tinggal serumah namun sudah beda kamar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa benar ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terlibat percekcoan, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan meminta bantuan dari saksi-saksi baik secara kegerejaan ataupun melalui kehidupan bertetangga, namun Penggugat seperti sudah tidak menggubris upaya Tergugat agar tetap utuh dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang terjadi selama proses persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun apakah pertengkaran tersebut dapat menjadi alasan untuk membenarkan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, perlu kiranya dikaji apakah tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal akan terwujud sekiranya perkawinan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik selaku suami isteri dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidur terpisah;

Menimbang, bahwa atas segala apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang belum menemukan titik terang bagaimana solusinya untuk menempuh hidup rumah tangga yang lebih baik lagi kedepannya, karena masing-masing pihak tidak pernah mengupayakan untuk membahas permasalahan rumah tangga mereka dengan kepala dingin, upaya yang dilakukan Tergugat dengan memanggil rohaniawan untuk menjembatani antara para pihak tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada faktanya saat ini kedua belah pihak sudah tidur terpisah dan tidak saling bicara, terhadap perselisihan usaha Tergugat dengan memanggil rohaniawan ataupun meminta bantuan dari teman gereja yang juga merupakan tetangga Tergugat namun tidak diupayakan secara internal oleh para pihak, sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing selaku suami isteri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan bahwa dalam menerapkan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tugas utama dari pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak yang berarti dalam proses penetapan apakah alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian didalam Pasal 19 F telah terpenuhi, hukum tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai terlepas dari apa yang menjadi akar permasalahan yang saat ini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah nyatanya sampai dengan putusan ini dijatuhkan Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya yang artinya Penggugat sama sekali tidak bermaksud untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka, meskipun Tergugat berusaha agar tetap mempertahankannya dan menolak Surat Pernyataan Bersama (Bukti P-4) yang berisi kesepakatan untuk bercerai, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai dengan keinginan salah satu pihak saja dan oleh karenanya sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat, atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum nomor 3 dan 4 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dalam nomor yang sama/merupakan satu kesatuan, dan oleh karena itu melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar menerbitkan akta perceraian dan mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari register yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 296/JT/2005 tertanggal 28 April 2005 yang terdaftar di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Candrasah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.,**

**Erlinawati, S.H.,**

**Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Candrasah, S.H.**

**Biaya-Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah Rp 227.000,00**  
**(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**